



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

ALAMSYAH, Lahir di Jepara, Tanggal 24 Februari 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Karimunjawa RT.01 RW.04, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Pendidikan SLTP, Status Kawin, muestakim73@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa., tanggal 13 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bernama ALAMSYAH lahir di Jepara Tanggal 24 Februari 1981 yang beralamat di Desa Karimunjawa RT.01 RW.04, Kecamatan Kaerimunjawa, Kabupaten Jepara sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3320102402810001;
2. Bahwa Pemohon (ALAMSYAH) telah menikah secara sah dengan istri Pemohon (Rofiyanti) pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karimunjawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/08/VIII/2013, Tertanggal 22 Agustus 2013.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :

- Luthfie Sakhi Zaidan, lahir di Jepara, 2 September 2014.
- Zydna Ayyatul Khusna, lahir di Jepara, 18 Oktober 2020.

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 tertulis Pemohon tertulis/tercatat bernama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 November 2018 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320100209130001 tertanggal 24 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis nama Pemohon ALAMSYAH.

6. Bahwa karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Ijazah yang mana Pemohon tercatat/ tertulis adalah ALAMSYAH, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti dokumen-dokumen Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis/ tercatat MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 November 2018 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI.

7. Bahwa pada Ijazah SLTP Negeri 1 Karimunjawa Nomor Induk 453 tertanggal 25 Mei 1998 nama Pemohon tercatat/terulis ALAMSYAH, Lahir pada tanggal 24 Februari 1981 di Jepara anak dari KIRMAN.

8. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Akta Kelahiran Pemohon MUALAMSAH menjadi ALAMSYAH, akan tetapi pihak Dinas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;

9. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari bila ada terkait dengan permasalahan hukum.

10. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula tertulis/ tercatat MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 November 2018 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus/mengubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 atas nama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 17 November 2018 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Mohon putusan/penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonan yaitu pada angka no.4, 6 dan Petitum angka no.2, 3 yang tertulis tanggal 17 November 2018 di rubah menjadi tanggal 24 Februari 1981;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320102402810001, atas nama Fatkhul Minan, (bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 3320102402810001, antara Alamsyah dengan Rofiyanti, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : No. 3320100209130001 tertanggal 24 Nopember 2020, atas nama Kepala Keluarga Alamsyah, (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000, atas nama Mualamsah, (bukti P-4);
5. Foto copy Ijzah SLTP Negeri 1 Karimunjawa Nomor Induk 453 tertanggal 25 Mei 1998 nama Pemohon tercatat/tertulis ALAMSYAH, (bukti P-5);

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi Muhammad Munzaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, kelahiran Pemohon dan nama ayah pemohon;

Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan seorang perempuan yang bernama Rofiyanti;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rofiyanti, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Luthfie Sakhi Zaidan, lahir di Jepara, 2 September 2014, dan Zydna Ayyatul Khusna, lahir di Jepara, 18 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 tertulis/tercatat bernama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI;

Bahwa Pemohon namanya yang benar adalah ALAMSYAH anak yang ke-4 (empat) dari pasangan suami istri antara KIRMAN (bapak pemohon) dan DASI (ibu pemohon);

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari bila ada permasalahan hukum;

2.

Saksi Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, kelahiran Pemohon dan nama ayah pemohon;

Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan seorang perempuan yang bernama Rofiyanti;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rofiyanti, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Luthfie Sakhi Zaidan, lahir di Jepara, 2 September 2014, dan Zydna Ayyatul Khusna, lahir di Jepara, 18 Oktober 2020;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akta kelahiran Pemohon, No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 tertulis/tercatat bernama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI;

Bahwa Pemohon namanya yang benar adalah ALAMSYAH anak yang ke-4 (empat) dari pasangan suami istri antara KIRMAN (bapak pemohon) dan DASI (ibu pemohon);

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari bila ada permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tercatat/tertuliskan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :

1.-----

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

2.-----

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yaitu di Desa Karimunjawa RT.01 RW.04, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 58/08/VIII/2013, Tertanggal 22 Agustus 2013, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Rofiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dari perkawinan Pemohon dengan Rofiyanti, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Luthfie Sakhi Zaidan, lahir di Jepara, 2 September 2014, dan Zydna Ayyatul Khususna, lahir di Jepara, 18 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 tertulis Pemohon tertulis/tercatat bernama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon, No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 tertulis Pemohon tertulis/tercatat bernama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI dan biar sesuai dengan ijazah Pemohon, untuk masa depan Pemohon sendiri apabila ada permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3));

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama Pemohon, kelahiran Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut, kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka tiga yang menyatakan : Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus/mengubah akta kelahiran Pemohon No. 3471/Dis/2000 tertanggal 9 Desember 2000 tertulis Pemohon tertulis/tercatat bernama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI ingin **diubah menjadi** tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon pada angka ketiga, terkait mengubah akta kelahiran Pemohon, menurut Hakim dengan adanya Penetapan ini, dan dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka secara langsung data Pemohon yang diajukan ganti nama juga, didalam akta kelahiran juga akan berubah;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas,
Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis/tercatat MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon, semula nama MUALAMSAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri SOEKIRMAN dan DASI diubah menjadi tercatat/ tertulis ALAMSYAH dilahirkan di Jepara pada tanggal 24 Februari 1981 (laki-laki), anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri KIRMAN dan DASI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

4.-----

Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisannya. Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

5.-----
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp132.250,00 (Seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

Agus Kuswoyo, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	2.250,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 132.250,00

Terbilang : (Seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);